



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jalan jenderal Ahmad Yani No. 41 Tlp (0413) 81054 Bulukumba



IZIN PENYELENGGARAAN

**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIAN DINI
NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

NOMOR.858/121/08.01.01/VI/2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba
memberikan izin penyelenggaraan Kepada :

Program PAUDNI : TK. AL-JABBAR BARUGAE
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Ketua/Pengelola : MARWATI, S.Pd. Aud
Alamat : Desa Barugae Kec. Bulukumpa
Kab. Bulukumba

Izin Operasional ini berlaku terhitung tanggal 03 Juni 2013 s.d 03 Juni 2015
dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 188.4/
..064...../08.01.01/SK/VI/2013 tanggal Juni 2013



METERAI
TEMPEL

D5BAGABF214995676

DIKEMENTERIAN KEHUTAN

6000

DJP

Bulukumba,
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga

H.A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19580102 1982 09 1 001



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 188.4/064/.../08.01.01/SK/VI/2013

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARA PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memperoleh daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, di atas maka dipandang perlu Mengangkat/menetapkan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 2 Tahun 1987 tentang Sistem Pendidikan Non Formal;
 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Ln Tahun 1999 No. 60. Tln. 3839);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pendidikan Luar sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pembentukan struktur Organisasi Dalam Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 7. Program kerja Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba;
- Memperhatikan** :
- Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Paud Taman Kanak-Kanak AL-JABBAR BARUGAE Nomor : 08/Paud-SB/I/2013 Tanggal 03 Juni 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : TK. AL-JABBAR BARUGAE

Jenis Program : 1. Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Kelompok Bermain (KB)

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Formal

Alamat : Desa Barugae Kec. Bulukumpa
Kab. Bulukumba

Pimpinan / Ketua : **MARWATI, S.Pd. Aud**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Tersebut pada DIKTUM PERTAMA berlaku selama 2 (Dua) Tahun.

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut modem yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga penyelenggara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **03 Juni 2013 s.d 03 Juni 2015** dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada Tanggal :



H. A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si

Rangkat Pembina Utama MuBda

NIP. 19580102 1982 09 1 001

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel makassar
2. Bupati Bulukumba
3. Camat Bulukumpa
4. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Bulukumpa
5. Arsip